BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS *E-PLANNING*

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang antara lain menyebutkan Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dilakukan berbasis pada *e-planning*;

b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang dilandasi oleh prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas publik perlu dilakukan penyusunan perencanaan pembangunan berbasis *e-planning* yang terintegrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Perencanaan Pembangunan Berbasis *e-Planning*;

Mengingat ...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

9. Undang ...

9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

16. Peraturan ...

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

23. Qanun ...

23. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85);
24. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017, (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 12);
25. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2);
26. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 6);
27. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4);
28. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS *E-PLANNING*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh;
3. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya;
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
5. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya;
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pidie Jaya;
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
8. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya;
9. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Inspektorat, Dinas, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Rumah Sakit Umum Daerah, Lembaga dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh, dan Kecamatan di lingkungan Kabupaten Pidie Jaya;
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Bappeda Pidie Jaya adalah SKPK yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintah di bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Kabupaten Pidie Jaya yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda;

11. Rencana ...

11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2035 yang selanjutnya disebut RPJP Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2035;
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPA adalah dokumen perencanaan pembangunan Aceh untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2035 yang selanjutnya disebut RPJPK Pidie Jaya adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2035;
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan RPJMK adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dengan berpedoman pada RPJP Kabupaten Pidie Jaya serta memerhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA);
15. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Kabupaten Pidie Jaya;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang disingkat APBK merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRK serta ditetapkan dengan Qanun;
17. Rencana Kerja dan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja Program dan Kegiatan SKPA serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBA;
18. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;

19. Prioritas ..

19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPK untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPK sebelum disepakati dengan DPRK;
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum penyusunan rencana pembangunan daerah yang diikuti oleh wakil Pemerintah Kabupaten dan elemen atau wakil masyarakat lainnya;
21. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
22. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
23. Program adalah penjabaran kebijakan SKPK dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten;
24. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPK sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) atau menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;
25. *E-planning* adalah sistem informasi perencanaan pembangunan berbasis internet/web base untuk menghasilkan program dan kegiatan tahunan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai dengan prioritas pembangunan Kabupaten berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah yang terintegrasi;

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Perencanaan Pembangunan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel berbasis *e-planning* yang terintegrasi;

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

a. Mempercepat proses perencanaan pembangunan Daerah yang sinergi dengan arah kebijakan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat;
b. menghasilkan program dan kegiatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah serta tugas pokok dan fungsi SKPK;
c. menjamin konsistensi antar dokumen RPJP Kabupaten, RPJMK, dengan RKPK, KUA, dan PPAS;
d. mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam proses review dan analisis usulan Renja SKPK;
e. menjaga kedisiplinan SKPK dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya;
f. mempermudah dan menjadi acuan dalam penyusunan RKA-SKPK; dan
g. mempemudah Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten dalam melakukan monitoring proses perencanaan dan kendalanya;

BAB II

TANGGUNG JAWAB, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab

Pasal 4

(1) Pelaksanaan perencanaan pembangunan berbasis *e-planning* menjadi tanggung jawab :
    a. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten; dan
    b. SKPK.
(2) Tanggung jawab Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam proses perencanaan dikoordinasikan oleh Bappeda Pidie Jaya.
(3) Tanggung jawab Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam proses penganggaran dikoordinasikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie Jaya.
(4) SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertanggung jawab terhadap prosedur pengisian program dan kegiatan.

Bagian ...

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 5

Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Bappeda Pidie Jaya bertugas :

a. menyusun arah dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sebagai landasan penyusunan rancangan awal RKPK sesuai RPJMK;
b. mengawal dan mengkoordinir proses perencanaan;
c. mengelola dan mengkoordinasikan *e-planning* sebagai alat kontrol usulan dan review program dan kegiatan SKPK;
d. mengarahkan dan mengkoordinir SKPK melalui penggunaan *e-planning*;
e. menyiapkan dan menyampaikan rencana pembangunan kepada Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten; dan
f. memberikan laporan dan mempertanggungjawabkan kepada Bupati dan Wakil Bupati melalui Sekda.

Pasal 6

Dalam melaksankan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) SKPA bertugas :

a. mengikuti proses dan tahapan perencanaan;
b. menyampaikan usulan program dan kegiatan SKPK sesuai prioritas pembangunan Kabupaten Pidie Jaya;
c. mengikuti pembahasan usulan program dan kegiatan pada forum SKPK (pra Musrenbang) dan Musrenbang RKPK;
d. melakukan penyesuaian program dan kegiatan sesuai tahapan perencanaan; dan
e. mengusulkan pengelola *e-planning*.

Bagian Ketiga

Wewenang

Pasal 7

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bappeda Pidie Jaya berwenang :

a. memanfaatkan sumber daya daerah, baik sumber daya manusia, keuangan maupun teknologi;
b. mengundang rapat SKPK;
c. mengumpulkan data/informasi dari SKPK;
d. meminta penjelasan dan keterangan dari SKPK; dan
e. memberdayakan narasumber dan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan.

BAB III

TIM PENGELOLA

Pasal 8

(1) Dalam rangka membantu pelaksanaan tanggung jawab, tugas dan wewenang Bappeda Pidie Jaya, SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7, dibentuk Tim Pengelola *e-planning.*
(2) Tim Pengelola *e-planning* Kabupaten Pidie Jaya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

Nomenklatur Program dan Kegiatan *e-planning* berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 10

Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi *e-planning* berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Pasal 11

(1) *e-planning* menjamin kesesuaian usulan program dan kegiatan SKPK, RPJP Kabupaten dan RPJMK.
(2) Usulan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas melalui forum SKPK (pra musrenbang) RKPK secara *online/offline.*

BAB V

KERJA SAMA

Pasal 12

Dalam rangka pelaksanaan perencanaan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya berbasis *e-planning*, Bappeda Pidie Jaya dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang berkompeten dan berpengalaman dalam pengembangan sistem informasi perencanaan berbasis elektronik.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 13

(1) SKPK berkewajiban melaporkan kepada Bappeda Pidie Jaya tentang kemajuan dan kendala proses perincian rencana program dan kegiatan.
(2) Bappeda Pidie Jaya berkewajiban menyampaikan laporan *e-planning* kepada Bupati dan Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

(1) Pengawasan dan pengendalian *e-planning* dilaksanakan oleh Bappeda Pidie Jaya terhadap seluruh program dan kegiatan SKPK.

(2) Bupati, ...

(2) Bupati, Wakil Bupati dan Sekda dapat melakukan pengawasan langsung terhadap *e-planning.*

(3) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda Pidie Jaya dapat meminta pendampingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Seluruh SKPK berkewajiban mengikuti prosedur pengisian program dan kegiatan yang telah disesuaikan oleh Bappeda Pidie Jaya terhadap kebutuhan perencanaan pembangunan, terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 19 Februari 2018 M
3 Jumadil Akhir 1439 H

Pjs. BUPATI PIDIE JAYA,

KAMARUDDIN ANDALAH

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 19 Februari 2018 M
3 Jumadil Akhir 1439 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

ABD. RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2018 NOMOR ...10